



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TERMINAL DAN IZIN TRAYEK DI KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Teknis Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Pengendalian Menara Telekomunikasi, Pemakaian Kekayaan Daerah, Terminal dan Izin Trayek di Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1979);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
26. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2004 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
28. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor lama;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
30. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
31. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
32. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
33. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 1076 Tahun 2005 tentang Kopetensi penguji Kendaraan Bermotor;

34. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor 2752 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Buku Uji Berkala dan Tanda Uji Berkala Kendaraan Bermotor Serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR, PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH, TERMINAL DAN IZIN TRAYEK DI KOTA TEBING TINGGI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
7. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
11. Parkir di Tepi Jalan Umum adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor dalam satu waktu tertentu di tempat yang telah disediakan untuk itu.
12. Tempat parkir adalah tempat-tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

13. Petugas Parkir adalah seseorang yang ditugaskan untuk melakukan kegiatan pengelolaan parkir kendaraan di tepi ruas badan jalan yang dilengkapi dengan alat atau atribut-atribut lainnya.
14. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarah arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
15. Rambu Parkir adalah semua tanda baik berupa simbol atau tulisan dan garis yang sifatnya memberikan penjelasan tentang tata cara teknik ketertiban, pemakaian tempat parkir dan tarif parkir.
16. Ruas Badan Jalan Tempat Parkir Kendaraan adalah tempat parkir kendaraan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
17. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan untuk memeriksa/meneliti bagian-bagian kendaraan bermotor.
18. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang dapat digerakkan atau bergerak di atas jalan dan digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
19. Penguji adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat kompetensi serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
20. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
21. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
22. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
23. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau pengangkut barang-barang khusus.
24. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang-barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
25. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan penariknya.

26. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, kereta tempelan dan gandengan, kendaraan bermotor roda 3 (tiga), kendaraan khusus yang wajib diujikan untuk menentukan laik jalan.
27. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
28. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti Lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
29. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
30. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran polusi udara dan kebisingan lingkungan saat dioperasikan di jalan.
31. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, dan penggandengan dan/atau penempelan kendaraan bermotor saat dioperasikan di jalan.
32. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
33. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang design/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan telekomunikasi.
34. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat, kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik hunian atau tempat tinggal;
35. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Instansi Pemerintah dan atau Instansi Pertahanan dan Keamanan Negara.
36. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan, dan kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
37. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
38. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
39. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

40. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
41. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan;
42. Terminal Daerah adalah Terminal Bandar Kajum dan Terminal Pembantu.
43. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
44. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah angkutan dari satu Daerah/Kota ke kota lainnya yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
45. Tanda Kehadiran Otobus (TKO) adalah sebuah buku dengan bentuk proporsional yang melekat dipegang oleh pengemudi atau pembantu pengemudi pada setiap kendaraan yang beroperasi sebagai salah satu bentuk persyaratan administratif.
46. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
47. Perusahaan adalah suatu badan yang berbentuk hukum (CV, Koperasi, Fa, dan PT) yang melaksanakan kegiatan usaha.
48. Izin Mendirikan Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota terhadap pelaksanaan kegiatan usaha.

BAB II
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Tempat Parkir
Pasal 2

- (1) Penggunaan tempat parkir disesuaikan dengan daya tampung, volume dan frekwensi arus lalu lintas kendaraan yaitu sejajar (paralel), serong dengan kemiringan 60°, 45° atau 30° terhadap badan jalan.
- (2) Penggunaan tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi parkir dilakukan pada ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap lokasi tempat parkir dipasang tanda-tanda atau rambu-rambu parkir yang memuat penjelasan tentang:
 - a. tempat parkir;

- b. cara parkir;
- c. marka parkir; dan
- d. tarif parkir.

Bagian Kedua
Petugas Parkir
Pasal 4

- (1) Petugas parkir harus memakai pakaian seragam parkir lengkap dengan atributnya.
- (2) Petugas parkir harus memberi karcis parkir yang telah diparporasi sebagai tanda bukti pengutipan parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (3) petugas parkir harus memenuhi kriteria:
 - a. usia serendah-rendahnya 17 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun;
 - b. berpendidikan serendah-rendahnya SD dan sederajat;
 - c. berbadan sehat;
 - d. mempunyai pengetahuan dasar di bidang lalu lintas; dan
 - e. berdomisili di wilayah Kota Tebing Tinggi.
- (4) Petugas parkir dilarang melakukan pemungutan retribusi parkir diluar ruas jalan yang telah ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Petugas parkir dilarang memungut retribusi parkir di luar tarif yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Larangan Pengemudi
Paragraf 1
Kewajiban
Pasal 5

- (1) Pengemudi kendaraan wajib memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah ditentukan.
- (2) Pengemudi kendaraan wajib mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang dimuat pada rambu-rambu dan marka parkir.
- (3) Pengemudi kendaraan wajib memelihara ketertiban dan kebersihan tempat parkir.
- (4) Pengemudi kendaraan wajib mematuhi petunjuk dari petugas parkir.

Paragraf 2
Larangan
Pasal 6

- (1) Pengemudi kendaraan dilarang memarkirkan kendaraannya secara berlapis.
- (2) Pengemudi kendaraan dilarang memarkirkan kendaraan di luar marka parkir.
- (3) Pengemudi kendaraan dilarang memarkirkan kendaraan yang tidak sesuai dengan rambu parkir dan marka parkir.
- (4) Pengemudi kendaraan dilarang melakukan kegiatan lainnya selain parkir kendaraan di tempat parkir.

BAB III
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Wajib Uji
Pasal 7

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor adalah rangkaian kegiatan menguji dan untuk memeriksa/meneliti bagian-bagian kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor, meliputi:
 - a. uji suspensi;
 - b. uji rem;
 - c. mengukur berat kendaraan;
 - d. uji lampu;
 - e. uji kincup roda depan (side klip);
 - f. mengukur dimensi;
 - g. mengukur tekanan udara;
 - h. uji emisi gas buang;
 - i. uji ketebalan asap;
 - j. speedometer; dan
 - k. mengukur kebisingan suara.

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor.

Pasal 9

- (1) Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji meliputi:
 - a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil barang;
 - d. kendaraan khusus;
 - e. kereta gandengan;
 - f. kereta tempel; dan
 - g. kendaraan bermotor roda 3 (tiga).
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji melakukan pengujian setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Pengujian kendaraan bermotor wajib uji dilakukan di tempat Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Tebing Tinggi.
- (2) Untuk Pengujian kendaraan bermotor wajib uji, pemilik/pengemudi wajib membawa kendaraannya ketempat pengujian.
- (3) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda berupa pengesahan buku uji, tanda uji (plat uji) dan tanda sampung.

Bagian Kedua
Penandatanganan dan Pengesahan Buku Uji
Pasal 11

- (1) Buku uji kendaraan bermotor ditandatangani oleh kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Hasil pemeriksaan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan lulus disahkan oleh tenaga penguji pada buku uji.

Bagian Ketiga
Perubahan Teknis
Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan perubahan teknis kendaraannya terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji yang melakukan perubahan teknis kendaraannya, wajib melakukan uji ulang dan penggantian buku uji.

BAB IV
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Pasal 13

Guna kepentingan keselamatan dan estetika, penyelenggara wajib menggunakan tanda halangan berupa:

- a. Grounding dan penangkal petir;
- b. catu daya cadangan berupa UPS (unit power suplay)/genset; dan
- c. Aviation Obstruction Light yang dipasang pada ketinggian menara setiap kelipatan 45 meter dan pada puncak menara dipasang Aviation Obstruction Marking berupa warna menara merah putih, orange atau warna lain yang menyala; dan
- d. setiap menara wajib dilengkapi dengan identitas jelas mengenai spesifikasi konstruksi bangunan menara, tahun pembuatan/pemasangan nama pemilik menara, lokasi, tinggi menara, pabrik pembuatan dan beban maksimal menara.

Pasal 14

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 15

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah dihitung dengan perkalian tarif dengan NJOP PBB menara telekomunikasi.
- (2) Masa retribusi adalah jangka waktu 1 (satu) tahun bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 16

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Pasal 17

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB V PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH (PEMAKAIAN/PENGGUNA JALAN KOTA)

Pasal 18

Setiap mobil barang bermuatan yang melintasi jalan kota dikenakan retribusi pemakaian/pengguna jalan kota untuk setiap kali melintas.

Pasal 19

- (1) Retribusi pemakaian/pengguna jalan kota dipungut setiap hari.
- (2) Pemungutan retribusi pemakaian/pengguna jalan kota dipungut pada pos-pos yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) pemungutan retribusi pemakaian/pengguna jalan kota menggunakan karcis yang telah di parporasi.

BAB VI TERMINAL Pasal 20

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
- (2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang memasuki terminal wajib mentaati semua tata tertib penggunaan terminal.
- (3) Setiap loket kantor penjualan tiket AKDP dan AKAP wajib berada dalam terminal.

Pasal 21

- (1) Penggunaan pelayanan terminal dipungut retribusi atas:
 - a. kendaraan bermotor umum yang memasuki terminal untuk sekali melintas;
 - b. pemakaian loket kantor setiap bulan;
 - c. penggunaan kios setiap bulan;
 - d. kebersihan/jaga malam loket kantor,kios;
 - e. pemakaian fasilitas kamar mandi/wc setiap kali;Dengan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

- (2) Pemungutan retribusi menggunakan karcis yang telah diparporasi.

BAB VII
IZIN TRAYEK
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 22

Pemberian izin trayek bermaksud untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi keseimbangan pelayanan angkutan dalam daerah.

Pasal 23

Izin trayek bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur dalam daerah.

Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 24

- (1) Setiap Pengusaha angkutan umum yang melayani trayek harus mendapat izin trayek dari Walikota.
- (2) Pemberian izin trayek didasarkan pada jaringan trayek yang tersedia.
- (3) Penetapan jalur trayek kendaraan bermotor umum dalam wilayah Kota Tebing Tinggi di tetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (4) Pengusaha angkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kartu pengawasan bagi setiap unit kendaraan yang dioperasikan.
- (5) Kartu pengawasan memuat jalur trayek kendaraan bermotor umum yang wajib berada pada setiap unit kendaraan yang dioperasikan.
- (6) Masa berlaku kartu pengawasan sama dengan masa berlaku izin trayek.

Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan kepada Walikota.
- (2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;

- c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 - f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.

Pasal 26

Atas pemberian Izin Trayek dipungut retribusi untuk setiap unit kendaraan berlaku selama 1 tahun.

Pasal 27

Perubahan terhadap Izin Trayek hanya diberikan dan/atau dilakukan dalam hal:

- a. pembaharuan jumlah kendaraan bermotor;
- b. penambahan jumlah kendaraan bermotor; dan/atau
- c. perubahan trayek.

Pasal 28

- (1) Bagi kendaraan yang menggunakan trayek di luar dari trayek yang telah ditentukan harus mendapatkan izin insidentil oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Izin insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.

- (4) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang;

Bagian Ketiga
Kewajiban Pemegang Izin Trayek
Pasal 29

Pengusaha angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk:

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. setiap izin insidental hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- s. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif;
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 30

Pecabutan izin Trayek dilakukan apabila Pengusaha Angkutan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Pebruari 2012

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 27 Pebruari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syahrin Biendi Harahap

